

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 04-K / PM.III-12 / AL / II / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SLAMET RIYADI**, Klk Bah NRP 115245, Anggota KRI dr. Soeharso-990, KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 146-K/PM.III-12/AL/XII/2020 tanggal 18 Februari 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SLAMET RIYADI**, Klk Bah NRP 115245; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel KRI SHS-990 dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 18 Februari 2021.

Panitera Pengganti,

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dan KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II.
6. Dan Pomal Lantamal V/Surabaya

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 18 Februari 2021, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **SLAMET RIYADI**, Klk Bah NRP 115245, Anggota KRI dr. Soeharso-990, KRI dr. Soeharso-990 Satban Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

2.

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP112371

APR

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 03 -K / PM.III-12 / AD / II / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **HOKKY JACK CHARLES**, Prajurit Satu NRP 31150466520795, Ta Angru 1/I/ Ki C, Yonzipur 5/ABW, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 142- K/PM.III-12/AD/XII/2020 tanggal 09 Februari 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HOKKY JACK CHARLES**, Prajurit Satu NRP 31150466520795; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Pleton II Regu II Kompi C Yonzipur 5/ABW bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Plh. Perwira Seksi Personil an. Muammer Ghadafi, S.Tr.(Han), pangkat Letnan Dua Czi NRP 11180032090293.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bawa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 09 Februari 2021.

Panitera Pengganti,



Irwan Idris.,S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danyon Zipur 5/ABW.
6. Denpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 09 Februari 2021, Irwan Idris.,S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **HOKKY JACK CHARLES**, Prajurit Satu NRP 31150466520795, Ta Angru 1/II/Ki C, Yonzipur 5/ABW.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.



Saksi-saksi :

- 1.
- 2.



Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492



Amin Matsuri, S.H.
Praka/NRP 31100130381289